

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR

Maulida Fathia Azhar¹, Elfina Dwi Rahayu², Aryo Fadlian³

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS Ronggo Waluyo, Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41361

maulidafthazhr@gmail.com¹, elfinaadwir@gmail.com², aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id,³

ABSTRAK

Penghinaan Pencemaran Nama baik merupakan tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Begitu juga nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pada Penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses- nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Dalam hidup kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena dari setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan.

Kata kunci : Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Abstract Insults Defamation is a criminal act of humiliation (belediging) formed by the legislators, both general in nature and specific in nature and aimed at providing protection for legal interests. Likewise, a good name is a good judgment according to general assumptions about a person's behavior or personality from a moral point of view. A person's good name is always seen from the point of view of others, namely good morals or personality, so that its size is determined based on general assessments in a particular society in the place where the act is carried out and the context of the action. On special insults (defamation) in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In UU ITE No. 11 of 2008 there are 19 forms of criminal acts in Articles 27 to 37. One of them is a special offense of humiliation, contained in Article 27 paragraph (3) which reads "everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes access to electronic information and/or documents containing insults and/or

defamation". Respect others as we want to be respected. In life we must be able to humanize humans. Because of every deviant act there is a risk in the form of legal sanctions and social sanctions that must be borne by each perpetrator of an act.

Keywords: Information and Electronic Transaction Law, Defamation, Legal Protection

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Lalu bagaimanakah kemerdekaan di era canggih seperti saat ini?, manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak ada nada demokrasi. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawanhukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004: 17).¹ Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian

¹ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Mudzakir, 2004 : 17).¹

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*belediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan². Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau

² Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. Informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³

Lalu Bagaimanakah pencemaran nama baik melalui sosial media? Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan penggunaan sosial media.⁴ Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain. Sebelumnya kita sering mendengar ungkapan “mulutmu harimaumu”, tetapi kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Selain itu, sosial media digunakan untuk mempermalukan orang lain. Sering ditemukan adanya cyberbullying, hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut. Karena ketika seseorang sudah merasa diambang batas rasa malu karena telah dipermalukan dapat bertindak dengan tanpa memikirkan akibat jangka panjang, yaitu mengakhiri hidupnya. Korban akan merasa tidak ada gunanya lagi dia hidup dengan keadaan yang harus dia hadapi.

Perkembangan zaman mempengaruhi adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dirasa semakin maju pesat, bahkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) melakukan riset dan menyimpulkan jika penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Hasilnya, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

64,8 persen yang sudah terhubung ke internet, meningkat dari tahun 2017 yang hanya tercatat sebanyak 54,86 persen. Penggunaan internet biasanya untuk sosial media seperti *whatsapp*, *instagram*, *twitter*, *facebook*, dan *youtube*. Berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan media social dengan positif. Hal ini berdampak pada kehidupan social, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan dan pelecehan seksual. Maka hal ini tidak sesuai dengan fungsi Bahasa.

Dari aspek fungsinya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sering kali mengalami kesalahan atau bahkan tidak diindahkan dari segi semantik maupun pragmatisnya. Adapun contoh yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahasa adalah kasus yang terjadi pada artis atau aktor dari Tanah Air. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, Aktor Galih Ginanjar melakukan penyalahgunaan bahasa bahkan kasusnya diseret ke meja hijau, yang dalam kasusnya ia menyebutkan ujaran *Bau ikan asin* terhadap mantan istrinya Fairuz Arafiq dalam unggahan video di *YouTube*, dalam unggahan video tersebut terdapat kalimat yang dinilai tidak pantas dan merugikan Fairuz. Hal tersebut menjadi contoh bahwa bahasa yang diujarkan jika tidak sesuai dengan pragmatis maupun semantis akan berdampak negatif sekalipun dalam bentuk candaan atau tidak ada maksud menyinggung orang lain, apalagi jika yang mengatakannya seorang public figur.

Jadi kesimpulannya adalah, hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Dalam hidup kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena dari setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan.

Dalam mengidentifikasi masalah, kami selaku penulis menemukan beberapa masalah terkait hal tersebut, oleh karena itu agar masalah yang akan dibahas tidak meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yakni Bagaimana perlindungan hukum terkait pada kasus pencemaran nama baik tersebut serta apa saja tanggung jawab pelaku atas perbuatan pencemaran nama baik terhadapkorban Dengan beberapa yang terjadi membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mencari tahu mengenai kasus perlindungan hukum terhadap

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

kasus pencemaran nama baik tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Namun karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum. Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode Penelitian Kepustakaan yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan dalam penulisan jurnal ini.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik tersebut

Indonesia mengatur kesantunan dalam bersosial media melalui UU ITE, kasus ujaran bau ikan asin menggunakan UU ITE Pasal 27 ayat 1 dan 3. Faktanya pihak dari Fairuz melaporkan Galih dengan pasal 27 ayat 1 dan 3, dan pasal 45 ayat 1. Pasal tersebut berisi larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ada indikasi bahwa ujaran Bau Ikan Asin yang diujarkan oleh Galih Ginanjar itu mengarah pada penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari Fairuz.

Jaksa penuntut umum (JPU) menjerat tiga terdakwa dengan tiga pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pablo Putra Benua (terdakwa I), Rayie Utami alias Rey Utami (terdakwa II), dan Galih Ginanjar Saputra

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

(terdakwa III), telah membuat dan mendistribusikan konten dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Ketiga terdakwa dikenai pasal alternatif tentang Asusila, Penghinaan, dan Pencemaran Nama Baik yang semuanya masuk dalam UU ITE.

Aturan Hukum Yang Dilanggar

Berdasarkan rentetan fakta di atas, maka dapat disimpulkan : 1) Rey Utami dan Pablo Benua selaku pemilik dan penanggungjawab akun youtube miliknya yang menayangkan wawancara tersebut sehingga dapat diakses oleh khalayak ramai atau orang banyak terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :

UU ITE pasal 27 ayat (1) Dalam UU ITE pasal 27 ayat (1) memuat delik atau unsur- unsur yaitu :

1. Setiap orang ; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak; 3. Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat; 4. Dapat diaksesnya; 5. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 6. Memiliki muatan melanggar kesusilaan⁶ Dalam hal ini Rey utami dan Pablo benua telah memenuhi unsur delik yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Oleh karena itu Pablo Benua dan Rey Utami telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut.

UU ITE pasal 27 ayat (3) Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat delik atau unsur- unsur yaitu : 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak; 3. Mendistribusikan dan/atau mentaranmisikan dan/atau membuat ; 4. Dapat diaksesnya; 5. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 6. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini Rey Utami dan Pablo Benua memenuhi semua unsur delik yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dengan sengaja menyebarkan konten atau informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada seseorang (dalam hal ini kepada Fairuz A. Rafiq) ke dalam channel youtube sehingga dapat diakses oleh khalayak ramai/umum.

UU ITE pasal 45 ayat (1)

Ancaman pidana bagi Rey Utami dan Pablo Benua karena terbukti telah menyebarkan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebagaimana yang

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.

UU ITE pasal 45 ayat (3)

Ancaman pidana bagi Rey Utami dan Pablo Benua karena terbukti telah menyebarkan dokumen/informasi elektronik yang berisi penghinaan terhadap seseorang sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Galih Ginanjar selaku pihak atau orang yang diwawancarai dan menyebarkan berita dan/atau informasi yang merugikan atau menyerang kehormatan orang lain terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP. Delik atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 310 KUHP ayat (1) adalah :

barang siapa (orang/badan hukum); 2. dengan sengaja; 3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; 4. dengan suatu hal; 5. dengan maksud; 6. agar diketahui orang banyak atau umum.

Berdasarkan unsur-unsur delik diatas, Galih Ginanjar selaku mantan suami dari Fairuz A Rafiq memenuhi semua unsur delik/ norma yang terkandung dalam pasal 310 KUHP ayat

(1) tentang pencemaran nama baik, yang mana dalam hal ini Galih Ginanjar menyerang kehormatan mantan istrinya (Fairuz A Rafiq) dengan ujaran menghina dan/atau merendahkan martabat /kehormatan mantan istrinya kepada khalayak ramai/umum. Oleh karena itu, Galih Ginanjar terbukti telah melanggar ketentuan dalam pasal 310 KUHP.

UU pasal 27 ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia

Ayat 1: segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat 3: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pernyataan Galih Ginanjar mengumpamakan mantan istrinya, Fairuz.A.Rafiq

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

sebagaiiikan asin dalam menggambarkan organ intimnya (vagina). Pernyataan itu membuat Fairuz tersinggung dan sebagai warga negara dia menggunakan haknya untuk melaporkan hal itu ke jalur hukum, ia menggunakan UU pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia sebagai landasan awal.

UU Pasal 45 ayat 1 UU ITE

berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sementara, UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE digunakan sebagai landasan untuk menindaklanjuti publikasi berupa video yang disebar di channel youtube milik Pablo Benua dan Rey Utami Official. Video terindikasi mengandung muatan yang melanggar kesusilaan karena menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan Fairuz A. Rafiq.

Sedangkan pasal 310 dan 311 KUHP berisi tentang pencemaran nama baik serta fitnah, digunakan Fairuz A. Rafiq untuk menjerat Galih Ginanjar selaku penutur beserta Rey Utami dan Pablo Benua selaku pemilik dan penyebar video di *channel youtube*. Pebarengan Tindak Pidana

Pebarengan (Belanda: *samenloop*; Latin: *concurcus*) tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Dikatakan adanya pebarengan pidana jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau satu orang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.⁵ Pengaturan pebarengan tindak pidana ini berkaitan dengan aturan dan pasal (pidana) yang akan dikenakan.

Pebarengan perbuatan (pasal 65 - 71 KUHP) Dinamakan pebarengan perbuatan berdasar pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70, dan 71 KUHP adalah beberapa perbuatan yang

⁵ Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 225.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

melanggar beberapa aturan pidana yang antara satu perbuatan pidana dengan yang lainnya tidak saling berhubungan. Dengan kata lain, yang dinamakan pebarengan perbuatan jika ada satu orang melakukan banyak pelanggaran/kejahatan yang diancam dengan pidana. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *meerdaadse samenloop*, yaitu pebarengan beberapa perbuatan, karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan. Dalam pebarengan perbuatan, terdakwa dikenakan komulasi (gabungan) hukuman. Yang mana setiap perbuatan akan dikenakan pidananya masing-masing dengan syarat tidak melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.⁶

Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Korban

Kronologi Ujaran Bau Ikan Asin

Ujaran ikan asin terjadi pada konteks acara hiburan yang dikemas dalam bentuk video kemudian diunggah pada channel youtube yang dimiliki oleh Rey Utami dan Pablo Benua diberi nama “konten mulut sampah”. Video ini memiliki durasi 32.06 menit yang diunggah pada tahun 2019. Video tersebut memuat percakapan antara Rey Utami dan Galih Ginanjar sekaitan curahan hatidan hubungan seksualitas bersama pasangan. Pada menit ke-15 Galih Ginanjar mulai membahas hubungan dengan mantan istrinya Fairuz A Rafiq.

Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 bertempat di rumah yang merangkap sebagai studio milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Perumahan Imperial Golf Estate, Jl. Puri Mahkota No. 15, Kelurahan. Cijayanti, Kecamatan. Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

karena dia tuh orangnya resik dan akhirnya buat penampilan gue juga karena dia gak mau sampe mengecewakan dia, bagus kalau yang ono baru di buka set tudung saji set ah ikan asin tutup lagi. -Galih/N/L/youtube/15.41

Hahaha buka warung hahaha coba-coba ulang-ulang-ulang. - Rey/P/Per/youtube/16.00buka tudung saji hah ikan asin tutup lagi coba bayangin kayak gimana tu, ikan asin. Galih/N/L/youtube/16.0

Ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar memang tidak menyebutkan nama

⁶ *Ibid.*, hlm 227

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

seseorang. Galih Ginanjar tidak menyebutkan nama “Fairuz A.Rafiq”. Setelah dikaji lebih lanjut pada tanggal 05 Maret 2011 Fairuz menikah dengan Galih Ginanjar dan berakhir perceraian pada tanggal 23 Desember 2014. Pada ujaran “kalau yang ono” penulis menyimpulkan bahwa ujaran dimaksudkan untuk mantan istrinya Fairuz A Rafiq. Dikaji dalam semantik pada ujaran Galih Ginanjar Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyakgaram. Metode pengawetan daging ikan biasanya membusuk dalam waktu singkat, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap akibat proses pembusukan.

buka tudung saji hah ikan asin tutup lagi coba bayangin kayak gimana tu ikan asin.
-Galih/N/L/youtube/16.03

Sebelumnya Galih Ginanjar membantah ikan asin mengarah ke organ intim Fairuz A Rafiq. Rihat Hutabarat selaku pengacara mengatakan bahwa ucapan Galih tersebut tidak mengarah ke organ intim melainkan makanan.

Jadi saya amati dari awal sampai akhir, tidak ada saya lihat di situ omongannya Galih yang menjurus sampai ke alat vital perempuan. Dia Cuma mengatakan di situ, “oh saya mau makan nih, saya buka tutup saji, ikan asin, saya tutup lagi” begitu. - Rihat/L/Kumparan/'waktu'

Ujaran ikan asin mengasosiasikan bau tidak sedap dari organ intim (vagina) perempuan. “cobabayangin gimana tu ikan asin” Galih Ginanjar menggiring opini dan semakin memperjelas maksud dari ujarannya. Percakapan antara Galih Ginanjar dan Rey Utami dilakukan secara wawancara dan diunggah ke channel youtube bertujuan untuk menarik perhatian publik. Rey Utami bertindak sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan kepada Galih Ginanjar, tak jarang beberapa pertanyaannya sentimental mengarah pada hubungan seksual antara Galih Ginanjar bersama mantanistrinya Fairuz A Rafiq. Seperti berikut :

Jadi tadi tu kita udah abis ngomong Panjang lebar ya masalah seks udahlah inikan obrolan orang dewasa kan kalian juga udah merid gitu kan barby ngomong kalo ama dia tuh jalannya 3 jam sampe 4 jam pernah dan lo sampe lidah lo keram gitu kan nah lu kalo sama mantan lu begitu juga gak?. - Rey/P/Per/youtube/14.40

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

Euhh 15 menit juga udah paling Panjang itu.- Galih/N/L/youtube/15.01

Jika dikaji secara pragmatik dilihat dari tujuan ujaran Galih Ginanjar, dilakukan semata-mata untuk mempermalukan Fairuz Arafiq selaku mantan istri Galih Ginanjar, terlebih ujaran Galih Ginanjar membuka ruang pribadi perihal hubungan seksual mereka ke khalayak umum. Terdapat unsur kesengajaan dalam setiap percakapan, seperti kutipan di bawah ini:

Nah balik lagi yang sebelumnya ya yang tadi gue buka tudung saji ikan asin itu sudah diobatin. -Galih/N/L/youtube/27.20

Nah itu sebagai suami gitu ya maksudnya kok gak komplek gitu kan ada bau-bau tidak sedap dari pasangan itu kan pasti kamu bersihin dong atau kamu kan di salon itu udah banyak perawatan yakan ratus atau apalah segala macam ya terus wangi atau segala macem, lu itu gak pernah ngerasainkediannya apa?. - Rey/P/Per/youtube/27.25

Kalau gue kan begini kalau misalnya gue, eh lu bau gue takut dia drop, yak an bagaimanapun waktu itu masih ada hubungan, gue juga gak mau dong bikin dia sakit hati yak an. Langsung kalo gue orangnya eksekusi bawa ke dokter kulit dan kelamin yang biasa dia perawatan kulit muka yak an.

Nah tolong periksain, ternyata dikeruk pake sendok putih semua tuh penuh kayak nasi. -Galih/N/L/youtube/27.44

Berdasarkan kutipan di atas, yaitu percakapan Galih dan Rey pada kutipan (Rey/P/Per/youtube/27.25) dan (Galih/N/L/youtube/27.44), pada kedua kutipan tersebut jika dikaji dari unsur pragmatik bahwa adanya unsur kesengajaan yang dibuat oleh Galih dan Rey.⁷

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan ketiganya bersalah. Pablo dihukum 20 bulan penjara, Rey dihukum 16 bulan penjara dan Galih 28 bulan penjara. Tidak terima, Galih mengajukan permohonan banding.

Penasihat hukum Galih dalam bandingnya menyampaikan pada pokoknya

⁷ <https://kumparan.com/kumparanhits/galih-ginanjar-divonis-2-tahun-4-bulan-dalam-kasus-ikan-asin-1tDShZLxLsV>.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum amar putusan *judex factie* tingkat pertama Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut tidak tepat dan tidak benar. Selain itu juga mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dengan pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Dengan Amar Putusan Majelis Hakim dari Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Pablo Putra Benua, Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami dan Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK TURUT SERTA MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pablo Putra Benua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Pablo Putra Benua, Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami dan Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan supaya Terdakwa I Pablo Putra Benua, Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami dan Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menetapkan barang bukti;

Membebaskan kepada Terdakwa I Pablo Putra Benua, Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami dan Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh : Agus Widodo., S.H.,

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan Sudjarwanto., S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Donny M. Sany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing.

Pengadilan Negeri Jaksel menyatakan ketiganya bersalah. Pablo dihukum 20 bulan penjara, Rey dihukum 16 bulan penjara dan Galih 28 bulan penjara. Sementara Galih dihukum 28 Bulan Penjara. Karena tidak terima ia mengajukan permohonan banding, namun ajuan Banding tersebut ditolak oleh Hakim. Penasihat hukum Galih dalam bandingnya menyampaikan pada pokoknya keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum amar putusan *judex factie* tingkat pertama Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut tidak tepat dan tidak benar. Selain itu juga mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dengan pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan⁸.
Memperhatikan Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus ikan asin yang melibatkan Fairuz A. Rafiq sebagai pelapor masuk dalam katagori perbuatan pidana. Untuk itu para pihak yang telah dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian melanggar ketentuan pidana yaitu:

⁸ Putusan Mahkamah Agung.go.id.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

1. Untuk tersangka Rey Utami dan Pablo Benua melanggar UU ITE pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) dan ayat (3). Dikarenakan dalam hal ini ada 2 jenis tindak pidana dan 2 jenis ancaman pidana yang dilanggar oleh Rey Utami dan Pablo Benua, hal ini disebut dengan pebarengan peraturan (pasal 63). Berdasarkan hal tersebut diatas, Rey Utami dan Pablo Benua dikenakan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Untuk tersangka Galih Ginanjar sebagai pihak yang dengan sengaja menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, maka dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 dikarenakan bukanlah pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat konten youtube berupa informasi dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan pasal 27 UU ITE. Galih ginanjar disini berkedudukan sebagai pihak yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang atau pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka denda yang diancamkan kepada Galih Ginanjar selaku tersangka tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 KUHP adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pada Kasus tersebut ada beberapa perbuatan yang melanggar aturan pidana yang antara satu perbuatan pidana dengan yang lainnya tidak saling berhubungan. Dengan kata lain, yang dinamakan pebarengan perbuatan jika ada satu orang melakukan banyak pelanggaran/kejahatan yang diancam dengan pidana. Dalam bahasa belanda ini dinamakan *meerdaadse samenloop*, yaitu pebarengan beberapa perbuatan, karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa latin pebarengan perbuatan disebut *concurcus realis*, karena pebarengan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang berbeda-beda dengan ancaman pidana yang berbeda pula yang tidak ada hubungan atau kaitannya antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana yang lainnya. Dalam pebarengan perbuatan, terdakwa dikenakan komulasi (gabungan)

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

hukuman. Yang mana setiap perbuatan akan dikenakan pidananya masing-masing dengan syarat tidak melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK...

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

DII :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet :

<https://media.neliti.com/media/publications/113000-ID-pencemaran-nama-baik-melalui-sarana-info.pdf>

<https://kumparan.com/kumparanhits/galih-ginanjari-divonis-2-tahun-4-bulan-dalam-kasus-ikatan-asin-1tDShZLxLsV>

Skripsi :

Aditya, B. M Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana (Skripsi) Universitas Sebelas Maret.

Utami, Helda, Alfiansyah, & Fadlian, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 106–131. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5738>